



P U T U S A N

Nomor 1676/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pejahit Pakaian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1676/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 29 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2000 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1421 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/22/VIII/2000 tanggal 24 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di , Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di , Kota Samarinda selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak ke -I, lahir di Samarinda, tanggal 20 Maret 2001;
 - b. Anak ke -II, lahir di Samarinda, tanggal 08 Juni 2007;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain namun tuduhan Tergugat tersebut tanpa bukti dan alasan yang jelas, Penggugat telah berusaha memberikan penjelasan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan dan percaya dengan penjelasan Penggugat;
6. Bahwa sikap Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada awalnya Penggugat telah berusaha bersabar dengan sikap Tergugat dengan harapan ada perubahan sikap dari Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2014, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Penggugat telah menempuh proses mediasi dengan pada tanggal 18 November 2014 dengan mediator Drs. Fathurrachman, M.H., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 29 Oktober 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah pada tanggal 6 Agustus 2000 dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
2. Bahwa, benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat pernah tinggal di rumah orangtua Penggugat di selama lebih kurang satu tahun, kemudian pernah tinggal dengan berpindah-pindah tempat dan kemudian tinggal bersama di sejak lebih kurang tiga tahun lalu;
3. Bahwa, benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh sebanyak 2 (dua) orang anak yang anak tersebut pada saat ini dibawa oleh Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Samarinda;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 4 yang mengatakan jika rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak bulan Juni 2013 yang lalu sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang Tergugat rasakan hingga saat ini hubungan Tergugat dengan Penggugat pada baik-baik saja, Tergugat senantiasa selalu mampu memenuhi kebutuhan Penggugat lahir dan batin;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 5 yang mengatakan jika Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal Tergugat selalu memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan siapapun;
6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 6 yang mengatakan jika Penggugat sudah bersabar dengan sikap Tergugat, yang benar Tergugatlah yang banyak bersabar menghadapi tindak tanduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menurut Tergugat sangat mencari-cari kesalahan Tergugat;

7. Bahwa benar sejak bulan Februari 2014, Tergugat dengan Peggugat sudah berpisah, karena Peggugat pada tanggal tersebut pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa Tergugat tidak setuju untuk bercerai dengan Peggugat karena Tergugat masih sayang kepada Peggugat dan mengingat pula kedua orang anak Tergugat dengan Peggugat yang sangat memerlukan kasih sayang orangtuanya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Peggugat;

Bahwa, atas replik Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Peggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/22/VIII/2000 tanggal 24 Oktober 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

B. Saksi :

1. **Saksi ke -I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, setelah bersumpah sesuai dengan agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal Peggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara (adik kandung) dari Peggugat dan Tergugat adalah suami Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setelah mereka menikah pada tahun 2000, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda dan kemudian mereka pernah pula tinggal menyewa rumah di beberapa tempat dan terakhir setelah itu mereka tinggal bersama di rumahnya di Kelurahan Mugirejo Samarinda;
- c. Bahwa dari perkawinan mereka sudah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- d. Bahwa yang saksi ketahui sejak sekitar bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih paham dan bertengkar;
- e. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka dan Penggugat sering bercerita dan mengeluhkan keadaan rumah tangganya pada saksi;
 - f. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah kecemburuan Tergugat yang sangat berlebihan kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat bermain asmara dengan laki-laki lain, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat di hadapan keluarga seperti didepan saksi dan didepan orangtua Penggugat, Tergugat tidak segan-segan mengatakan Penggugat bodoh apabila Penggugat melakukan kesalahan;
 - g. Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anaknya dan tinggal berdiam di rumah orangtua Penggugat di Samarinda;
 - h. Bahwa sudah lebih kurang 8 bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah dan mereka tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;
 - i. Bahwa dalam waktu tersebut setahu saksi Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak kembali, namun Penggugat menolaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi hanya sebagai adik dan yang lebih tua dari saksi masih ada yaitu ayah dan ibu Penggugat;
- k. Bahwa saksi mencukupkan keterangan kesaksiannya;
2. **Saksi ke -II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara ipar oleh Penggugat dan Tergugat adalah suami Tergugat;
 - b. Bahwa setelah mereka menikah pada tahun 2000, Penggugat dengan Tergugat pernah berdiam di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda dan kemudian mereka pernah pula tinggal menyewa rumah di beberapa tempat dan terakhir setelah itu mereka tinggal bersama di rumahnya sendiri di Kelurahan Mugirejo Samarinda;
 - c. Bahwa dari perkawinan mereka sudah memperoleh 2 (dua) orang anak yang kedua anak tersebut pada saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - d. Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat pertama hidup dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih paham dan bertengkar;
 - e. Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun setelah mereka bertengkar Penggugat selalu curhat pada saksi, Penggugat sering bercerita dan mengeluhkan keadaan rumah tangganya pada saksi dan keluarga lainnya;
 - f. Bahwa yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut menurut Penggugat dikarenakan masalah kecemburuan Tergugat yang sangat berlebihan dan tidak berdasar, Tergugat menuduh Penggugat bermain asmara dengan laki-laki lain, Tergugat juga sering berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar pada Penggugat walaupun di hadapan keluarga seperti saudara Penggugat dan didepan orangtua Penggugat, Tergugat tidak segan-segan mengatakan Penggugat bodoh apabila Penggugat melakukan kesalahan;

- g. Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anaknya dan tinggal berdiam di rumah orangtua Penggugat di Samarinda;
- h. Bahwa sudah lebih kurang 8 bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah dan mereka tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;
- i. Bahwa dalam waktu tersebut setahu saksi Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak kembali, namun Penggugat menolaknya;
- j. Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi hanya sebagai adik ipar dan yang lebih tua dari saksi masih ada yaitu ayah dan ibu Penggugat;
- k. Bahwa saksi mencukupkan keterangan kesaksiannya;

3. Saksi ke -III, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Pemkot Samarinda, bertempat tinggal di Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak menantu saksi atau suami Tergugat;
- b. Bahwa setelah mereka menikah pada tahun 2000 lalu, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal berdiam di rumah saksi di Kota Samarinda dan kemudian mereka pernah pula tinggal menyewa di beberapa tempat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir setelah itu mereka tinggal bersama di rumahnya sendiri di Kelurahan Mugirejo Samarinda;

- c. Bahwa dari perkawinan mereka sudah memperoleh 2 (dua) orang anak yang kedua anak tersebut pada saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
- d. Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sewaktu tinggal di rumah saksi hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak mereka tinggal di rumah sendiri sekitar pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih paham dan bertengkar;
- e. Bahwa saksi sering melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena pertengkaran tersebut mereka lakukan di rumah saksi dan juga Penggugat sering mengadu pada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
 - f. Bahwa yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhir-akhir ini dikarenakan Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar pada Penggugat seperti misalnya Penggugat jika tersalah dalam pekerjaannya dalam membantu Tergugat menjahit pakaian, jika Tergugat marah pada Penggugat, Tergugat tidak segan mengeluarkan kata kata kasar, sumpah serapah pada Penggugat di depan saksi sendiri sebagai ayah Penggugat;
 - g. Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anaknya dan tinggal berdiam di rumah saksi di Samarinda;
 - h. Bahwa seingat saksi sejak bulan Februari 2014 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal berpisah dan mereka tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri, Penggugat bersama anaknya ikut tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya di Kelurahan Mugirejo Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa selama Penggugat berada di rumah saksi Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak kembali, namun Penggugat menolaknya;
- j. Bahwa saksi sering manesehati Penggugat agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat menjawab tidak bersedia lagi kembali dengan alasan sudah tidak tahan lagi hidup sebagai istri dari Tergugat;
- k. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan selanjutnya saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk memikirkannya;
- l. Bahwa saksi telah mencukupkan keterangan kesaksiannya;

4. Saksi ke -IV, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak menantu saksi atau suami Tergugat;
- b. Bahwa setelah mereka menikah pada tahun 2000 lalu, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal berdiam di rumah saksi di Kota Samarinda dan kemudian mereka pernah pula tinggal menyewa di beberapa tempat dan terakhir setelah itu mereka tinggal bersama di rumahnya sendiri di Kelurahan Mugirejo Samarinda;
- c. Bahwa dari perkawinan mereka sudah memperoleh 2 (dua) orang anak yang kedua anak tersebut pada saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
- d. Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sewaktu tinggal di rumah saksi hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak mereka tinggal di rumah sendiri sekitar pertengahan tahun 2013 yang lalu, rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih paham dan bertengkar;
- e. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu mereka sedang berada di rumah saksi dan juga Penggugat sering mengadu pada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang pada akhir-akhir ini selalu bertengkar;
 - f. Bahwa yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu mencurigai Penggugat dan menuduhnya ada mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, suka marah-marah dan berkata kasar pada Penggugat seperti misalnya Penggugat salah dalam pekerjaannya dalam membantu Tergugat menjahit pakaian, jika Tergugat marah pada Penggugat, Tergugat tidak segan mengeluarkan kata kata kasar, sumpah serapah pada Penggugat di depan saksi sendiri sebagai ibu Penggugat;
 - g. Bahwa Penggugat juga merasa tersinggung pada Tergugat, Tergugat pernah mengatakan bahwa rumah yang dibangun bersama selama ini hanya atas usaha Tergugat saja;
 - h. Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anaknya dan tinggal berdiam di rumah saksi di Samarinda;
 - i. Bahwa seingat saksi sejak bulan Februari 2014 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal berpisah dan mereka tidak pernah lagi kumpul layaknya suami istri, Penggugat bersama anaknya ikut tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya di Kelurahan Mugirejo Samarinda;
 - j. Bahwa selama Penggugat berada di rumah saksi Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak kembali, namun Penggugat menolaknya dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar di rumah saksi;



- k. Bahwa saksi sering manesehati Penggugat agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat tetapi Pengugat menjawab tidak bersedia lagi kembali dengan alasan sudah tidak tahan lagi hidup sebagai istri Tergugat;
- l. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan selanjutnya saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk memikirkannya;
- m. Bahwa saksi telah mencukupkan keterangan kesaksiannya;

Bahwa, setelah saksi ke-empat menyatakan selesai memberikan keterangannya, Penggugat menyatakan telah mencukupkan saksi-saksinya dan selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi :

1. **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Pemborong Bangunan, bertempat tinggal di Saksi, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, setelah bersumpah sesuai dengan agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga mereka, tinggal bertetangga dengan berdekatan rumah di Kelurahan Mugirejo;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu sebelum tinggal bertetangga dengan saksi pernah berdiam di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda dan kemudian mereka tinggal bersama di rumahnya di Kelurahan Mugirejo Samarinda;



- c. Bahwa yang saksi ketahui dari perkawinan mereka sudah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- d. Bahwa yang saksi ketahui saksi sudah lama tidak melihat lagi Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- e. Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya pertengkaran di antara mereka;
- f. Bahwa saksi hanya mengira jika Penggugat berada di rumah orangtuanya hanya sekedar menginap saja karena sepengetahuan saksi Tergugat juga sering pergi ke rumah orangtua Penggugat;
- g. Bahwa saksi mengetahui jika antara Tergugat dengan Penggugat tersebut ada permasalahan rumah tangga setelah diminta oleh Tergugat jadi saksi di muka sidang ini;
- h. Bahwa saksi sebagai tetangga sangat terkejut dan menyayangkan jika terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, dan jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat di luar sidang ini, saksi bersedia untuk melaksanakannya;
- i. Bahwa saksi menyatakan telah mencupkan keterangannya;

2. Saksi II umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai pada STIKES Muhammadiyah Samarinda, bertempat tinggal di Kelurahan Mugirejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tinggal bertetangga dengan mereka dengan berdekatan rumah di Kelurahan Mugirejo;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu sebelum tinggal bertetangga dengan saksi pernah berdiam di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda dan kemudian mereka tinggal bersama di rumahnya di Kelurahan Mugirejo Samarinda;
- c. Bahwa yang saksi ketahui dari perkawinan mereka sudah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- d. Bahwa yang saksi ketahui hubungan Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar antara Tergugat dengan Penggugat ribut bertengkar. Tapi saksi sudah lama tidak melihat lagi Penggugat berada di rumahnya bersama dengan Tergugat;
- e. Bahwa dalam prasangka saksi Penggugat berada di rumah orangtuanya hanya sekedar menginap saja karena sepengetahuan saksi Tergugat juga sering pergi ke rumah orangtua Penggugat tersebut;
- f. Bahwa saksi mengetahui jika antara Tergugat dengan Penggugat tersebut ada permasalahan rumah tangga setelah diminta oleh Tergugat jadi saksi di persidangan ini;
- g. Bahwa saksi sebagai tetangga sangat terkejut dan menyayangkan jika terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, dan jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat di luar sidang ini, saksi bersedia untuk melaksanakannya;
- h. Bahwa saksi menyatakan telah mencupkan keterangannya;

Menimbang bahwa karena saksi Tergugat menyampaikan permohonan untuk diberi kesempatan mengadakan upaya perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna merukunkan Tergugat dengan Penggugat, majelis telah memberikan waktu kepada kedua orang saksi Tergugat tersebut untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya, saksi Tergugat yang bernama Karyani bin Toyeb telah datang dan menyampaikan keterangan bahwa saksi sudah berusaha datang di alamat Penggugat bersama Tergugat dan saksi Tergugat yang bernama Suyateno bin Sarkoni untuk berunding mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk selanjutnya saksi menyerahkan persoalan Penggugat dengan Tergugat ini kepada Majelis;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang maksudnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Fathurrachman, M.H. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar dijatuhkan talak satu bain terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2013 hubungan rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014. Hal tersebut disebabkan karena sikap Tergugat yang suka menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain dan senantiasa berlaku kasar dan suka marah-marah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, terutama tentang adanya tuduhan Tergugat pada Penggugat hingga mendatangkan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena menurut Tergugat bahwa Tergugat hingga saat ini masih memberikan dan mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat mengakui jika pada saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta Tergugat tidak setuju dengan kehendak Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.) dan 4 (empat) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti bertanda P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Agustus 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Samarinda Utara, Kota Samarinda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang ke-3 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ke-4, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang ke-4 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ke-4 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan pula alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg. namun demikian keterangan saksi Tergugat mengenai bantahan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri tetapi dipandang tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, dan keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah diberi kesempatan untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun usaha tersebut setelah dilaksanakan oleh saksi, ternyata tidak juga berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.) dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2000, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat yang menuduh Penggugat ada mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain dan apabila sedang ada permasalahan rumah tangga, Tergugat suka



marah-marah dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;

3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Februari 2014, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang ini sudah berjalan selama 8 bulan lamanya;
4. Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang merasa dekat dengan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 06 Agustus 2000 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena sikap Tergugat yang menuduh Penggugat telah bermain asmara dengan laki-laki lain dan senantiasa bersikap kasar terhadap Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga saat ini;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tidaklah selalu digambarkan secara fisik atau kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja berupa saling acuh dan enggan nya salah satu pihak atau keduanya bersatu lagi dalam rumah tangga, terbukti dalam hal ini Tergugat tidak bersedia untuk bercerai, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak berdasarkan keterangan para saksi Penggugat telah terjadinya adanya pertengkaran dan perselisihan serta keduanya sudah benar-benar berpisah rumah sejak bulan Februari 2014 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda telah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zajain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح, لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

- Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1436 H., oleh kami, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nurhikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Nurhikmah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp 421.000,00**

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Samarinda, 5 Januari 2015

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. HAIRIL ANWAR, M.H.